



PUTUSAN

Nomor: 33/Pdt.G.S/2024/PN Pct

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pacitan yang memeriksa dan memutus perkara gugatan sederhana pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan sederhana antara:

PT. BPR BKK WONOGIRI (Perseroda) yang berkedudukan di Jalan Jend. Sudirman, Wonogiri, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Fiandika Pratama, S.H. berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 September 2024, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**;

LAWAN

- TUGIRAN**, Tempat/Tanggal lahir Pacitan, 30 Juni 1969, Tempat Tinggal Dusun Pindul, RT. 001 RW. 005, Desa Pringkuku, Kecamatan Pringkuku, Kabupaten Pacitan, Jenis Kelamin Laki-Laki, Pekerjaan Karyawan Swasta, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT I**;
- SUKATMI**, Tempat/Tanggal lahir Pacitan, 07 Juli 1975, Tempat Tinggal Dusun Pindul, RT. 001 RW. 005, Desa Pringkuku, Kecamatan Pringkuku, Kabupaten Pacitan, Jenis Kelamin Perempuan, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II**;
- SOLIKHIN**, Tempat/Tanggal lahir Pacitan, 27 Mei 1957, Tempat Tinggal Dusun Kalipucung, RT. 002 RW. 022, Desa Punung, Kecamatan Punung, Kabupaten Pacitan, Jenis Kelamin Laki-Laki, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Badrul Amali, S.H., M.H., CIA berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Oktober 2024, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT III**;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;
Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan sederhana tanggal 12 September 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pacitan pada tanggal 15 Oktober 2024 dalam Register Nomor 33/Pdt.G.S/2024/PN Pct, telah mengajukan gugatan sederhana, yang pada pokoknya sebagai berikut:
Dengan ini kami menyatakan bahwa **PARA TERGUGAT** telah melakukan:

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 25/Pdt.G.S/2024/PN Pct



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WANPRESTASI/INGKAR JANJI

Adapun alasan yang menjadi dasar atau alasan Gugatan Sederhana adalah hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa Perjanjian Kredit Nomor: KC-10/483/VIII/SPK/2022 telah dibuat dan disepakati oleh Tergugat dan Para Penggugat pada hari Senin tanggal dua puluh sembilan bulan Agustus tahun dua ribu dua puluh dua (29-08-2022), dimana Tergugat menerima pinjaman uang/kredit dari PT BPR BKK WONOGIRI (Perseroda) Kantor Cabang Batuwarno.
- b. Bahwa bentuk Perjanjian Kredit Nomor: KC-10/483/VIII/SPK/2022 tersebut adalah Tertulis.
- c. Bahwa yang diperjanjikan di dalam perjanjian tersebut adalah :
Pokok Pinjaman sebesar Rp 120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dengan jangka waktu kredit selama 48 (empat puluh delapan) bulan, pembayaran angsuran pinjaman sebesar Rp 3.800.000,00 (tiga juta delapan ratus ribu rupiah) tiap bulan, Suku Bunga, Provisi, Administrasi dan Pembebanan Biaya lainnya serta Denda Keterlambatan.
- d. Bahwa yang dilanggar oleh Tergugat adalah tidak bisa memenuhi kewajibannya untuk membayar angsuran pinjaman sesuai yang dipersyaratkan dalam Perjanjian Kredit.
- e. Bahwa Adapun kerugian materiil yang dialami oleh Penggugat sampai dengan gugatan diajukan adalah sebagai berikut:

Sisa Pokok Pinjaman	=	Rp 77.500.000,00	
Bunga	=	Rp 13.000.000,00	
Denda	=	Rp 5.429.500,00	
Total	=	Rp 95.929.500,00	(sembilan puluh lima juta sembilan ratus dua puluh sembilan ribu lima ratus rupiah)

Bahwa sejak pencairan kredit sampai dengan Gugatan Sederhana dibuat, Tergugat baru membayar angsuran pokok sebesar Rp 42.500.000,00 (empat puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) dan Bunga sebesar 22.100.000,00 (dua puluh dua juta seratus ribu rupiah).

- f. Bahwa untuk menjamin pinjaman tersebut, telah diagunkan berupa Sertifikat Hak Milik Nomor : 02527, Luas : 2.020 M2 Atas nama SOLIKHIN yang terletak di Desa Punung Kecamatan Punung Kabupaten Pacitan.

Bahwa dengan ini kami melampirkan bukti-bukti sebagai berikut :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti foto copy Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga dari para Tergugat untuk menerangkan bahwa para Tergugat adalah orang yang dimaksud dalam surat perjanjian kredit tersebut.

2. Foto copy Perjanjian Kredit

Bahwa Surat Perjanjian Kredit Nomor: KC-10/483/VIII/SPK/2022 tersebut untuk menerangkan bahwa Para Tergugat dan PT BPR BKK WONOGIRI (Perseroda) telah sepakat untuk mengikatkan diri dalam Perjanjian Kredit Nomor: KC-10/483/VIII/SPK/2022 dan dibuktikan dengan telah ditandatangani oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan wakil dari PT BPR BKK WONOGIRI (Perseroda), yang pada pokoknya menyatakan bahwa PT BPR BKK WONOGIRI (Perseroda) meminjamkan uang sejumlah Rp 120.000.000,00 (Seratus dua puluh juta rupiah) kepada Para Tergugat, dengan jangka waktu kredit selama 48 (Empat puluh delapan) bulan sejak tanggal 29-08-2022 (Dua puluh sembilan Agustus dua ribu dua puluh dua) sampai dengan 29-08-2026 (Dua puluh sembilan Agustus dua ribu dua puluh enam), dimana pembayaran angsuran pinjaman sebesar Rp 3.800.000,00 (Tiga juta delapan ratus ribu rupiah) dibayarkan setiap bulan.

3. Foto copy agunan dan Pengikatan Agunan

Bahwa untuk menjamin pinjamannya, Para Tergugat memberikan agunan Sertifikat Hak Milik Nomor: 02527, Luas : 2.020 M2 Atas nama SOLIKHIN yang terletak di Desa Punung Kecamatan Punung Kabupaten Pacitan dan telah di ikat dengan Hak Tanggungan.

4. Surat Pernyataan

Menerangkan bahwa di dalam Sertifikat Hak Milik tertulis atas nama SOLIKHIN tanggal lahir / akta pendirian 27/05/1967 sedangkan di dalam kartu identitas tertulis SOLIKHIN tanggal lahir 27/05/1957, terhadap hal tersebut telah dikonfirmasi bahwa keduanya merupakan satu orang yang sama yaitu SOLIKHIN tanggal lahir 27/05/1957 sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk dibuktikan dengan adanya Surat Pernyataan di bawah tangan, bermaterai cukup, yang dibuat pada tanggal empat belas bulan Februari tahun dua ribu dua puluh tiga (14-02-2023) diketahui oleh Kepala Desa Punung dan Camat Punung, terhadap perbedaan nama tersebut kembali dijelaskan pada Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 189/2023 tanggal tujuh belas bulan April tahun dua ribu dua puluh tiga (17-04-2023) yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah Yanti Komalawati, Sarjana Hukum yang berbunyi "Tuan SOLIKHIN, lahir di Pacitan pada tanggal 27-05-1957(Dua puluh tujuh Mei seribu sembilan ratus lima puluh tujuh), dalam sertipikat ditulis SOLIKHIN, lahir 27 Mei 1967 (berdasarkan surat pernyataan satu orang yang sama yang dibuat oleh SOLIKHIN pada tanggal 14 Februari 2023 yang

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 25/Pdt.G.S/2024/PN Pct



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diketahui Kepala Desa Punung Kecamatan Punung), Warga Negara Indonesia, Pegawai Negeri Sipil (PNS), bertempat tinggal di Kalipucung Rukun Tetangga 002 Rukun Warga 022, Desa Punung, Kecamatan Punung, Kabupaten Pacitan, Pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan : 3501032705570002", dan di dalam Pasal 10 ayat (1) Perjanjian Kredit Nomor: KC-10/483/VIII/SPK/2022 disebutkan perjanjian perikatan agunan tersebut merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kredit tersebut.

5. Surat Pernyataan

Bahwa pemilik agunan telah membuat surat pernyataan dan disetujui oleh pemilik agunan, yang menyatakan bahwa Sertifikat Hak Milik miliknya digunakan untuk agunan kredit sesuai dengan Perjanjian Kredit Nomor: KC-10/483/VIII/SPK/2022.

6. Riwayat Kredit

Bahwa dari riwayat kredit dapat dilihat berapa nominal angsuran yang sudah masuk, sisa baki debit, total tunggakan pokok, tunggakan bunga dan denda.

7. Foto copy Surat Peringatan (SP I, SP II, SP III)

Bahwa agar Para Tergugat segera menyelesaikan tunggakan kewajiban angsuran, maka PT BPR BKK WONOGIRI (Perseroda) telah memberikan Surat Peringatan (SP1, SP2, SP3) kepada Para Tergugat dengan harapan Para Tergugat segera menyelesaikan/melunasi pinjamannya.

Berdasarkan segala uraian yang telah Penggugat kemukakan di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Pacitan untuk memanggil para pihak pada satu persidangan yang telah ditentukan untuk itu guna memeriksa, mengadili dan memutus gugatan ini. Dan selanjutnya berkenan memutus dengan amar sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya.
2. Menyatakan sah dan mengikat demi hukum Perjanjian Kredit Nomor: KC-10/483/VIII/SPK/2022 antara Penggugat dan Para Tergugat.
3. Menetapkan bahwa Para Tergugat telah melakukan cidera janji/ wanprestasi kepada Penggugat.
4. Menghukum Para Tergugat untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman (Sisa Pokok + Tunggakan Bunga + Denda)

Sisa Pokok Pinjaman	=	Rp 77.500.000,00
Bunga	=	Rp 13.000.000,00
Denda	=	Rp 5.429.500,00
Total	=	Rp 95.929.500,00 (sembilan puluh lima juta sembilan ratus dua puluh sembilan ribu lima ratus rupiah)

5. Apabila Para Tergugat tidak melunasi seluruh sisa pinjaman secara sukarela

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 25/Pdt.G.S/2024/PN Pct



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Penggugat, maka terhadap agunan berupa tanah dan/atau bangunan yang berdiri di atasnya dengan bukti kepemilikan berupa Sertifikat Hak Milik Nomor: 02527, Luas: 2.020 M2 Atas nama SOLIKHIN yang terletak di Desa Punung Kecamatan Punung Kabupaten Pacitan yang dijaminkan kepada Penggugat akan dilelang dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman kepada Penggugat.

6. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat hadir kuasa hukumnya sedangkan Tergugat I tidak hadir dalam persidangan, Tergugat II tidak hadir dalam persidangan, Tergugat III diwakili kuasanya hadir menghadap persidangan;

Menimbang, bahwa Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak akan tetapi perdamaian tersebut tidak berhasil sehingga pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Para Tergugat telah mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya membenarkan dan tidak membantah seluruh isi dari gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi KTP (Kartu Tanda Penduduk) atas nama Tugiran NIK. 3501022006690017 yang telah disahkan di cap Kantor Pos dan Giro serta dibubuhi materai secukupnya setelah bukti tersebut diteliti dan dicocokkan ternyata adalah fotokopi dari fotokopi kemudian dilampirkan dalam berkas perkara, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi KTP (Kartu Tanda Penduduk) atas nama Sukatmi NIK. 3501029707750003, yang telah disahkan di cap Kantor Pos dan Giro serta dibubuhi materai secukupnya setelah bukti tersebut diteliti dan dicocokkan ternyata adalah fotokopi dari fotokopi kemudian dilampirkan dalam berkas perkara, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Tugiran, No 3501021701055465 yang telah disahkan di cap Kantor Pos dan Giro serta dibubuhi materai secukupnya setelah bukti tersebut diteliti dan dicocokkan ternyata adalah fotokopi dari fotokopi kemudian dilampirkan dalam berkas perkara, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi KTP (Kartu Tanda Penduduk) atas nama Solikhin NIK. 3501032705570002 yang telah disahkan di cap Kantor Pos dan Giro serta

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 25/Pdt.G.S/2024/PN Pct



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibubuhi materai secukupnya setelah bukti tersebut diteliti dan dicocokkan ternyata adalah fotokopi dari fotokopi kemudian dilampirkan dalam berkas perkara, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;

5. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Solikhin, No 3501031701050207 yang telah disahkan di cap Kantor Pos dan Giro serta dibubuhi materai secukupnya setelah bukti tersebut diteliti dan dicocokkan ternyata adalah fotokopi dari fotokopi kemudian dilampirkan dalam berkas perkara, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi Perjanjian Kredit Nomor KC-10/483/VIII/SPK/2022, yang telah disahkan di cap Kantor Pos dan Giro serta dibubuhi materai secukupnya setelah bukti tersebut diteliti dan dicocokkan ternyata adalah fotokopi dari aslinya kemudian dilampirkan dalam berkas perkara, selanjutnya diberi tanda bukti P-6;
7. Fotokopi Sertifikat Hak Milik No 02527, yang telah disahkan di cap Kantor Pos dan Giro serta dibubuhi materai secukupnya setelah bukti tersebut diteliti dan dicocokkan ternyata adalah fotokopi dari aslinya kemudian dilampirkan dalam berkas perkara, selanjutnya diberi tanda bukti P-7;
8. Fotokopi Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 189/2023, yang telah disahkan di cap Kantor Pos dan Giro serta dibubuhi materai secukupnya setelah bukti tersebut diteliti dan dicocokkan ternyata adalah fotokopi dari aslinya kemudian dilampirkan dalam berkas perkara, selanjutnya diberi tanda bukti P-8;
9. Fotokopi Sertipikat Hak Tanggungan Nomor 00744/2023, yang telah disahkan di cap Kantor Pos dan Giro serta dibubuhi materai secukupnya setelah bukti tersebut diteliti dan dicocokkan ternyata adalah fotokopi dari aslinya kemudian dilampirkan dalam berkas perkara, selanjutnya diberi tanda bukti P-9;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut telah bermaterai cukup dan di *nazegele*n serta diberi tanda P-1 sampai dengan P-9 dan setelah dicocokkan, bukti-bukti tersebut telah sesuai dengan aslinya kecuali untuk bukti surat P-1, bukti surat P-2, bukti surat P-3, bukti surat P-4 dan bukti surat P-5 yang merupakan fotokopi dari fotokopi;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat di atas, Penggugat tidak mengajukan saksi;

Menimbang, bahwa Kuasa Tergugat III tidak mengajukan bukti-bukti surat maupun saksi, meskipun telah diberikan haknya untuk itu;

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 25/Pdt.G.S/2024/PN Pct



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Kuasa Tergugat III menerangkan bahwa ia tidak akan memberikan jawaban atas surat gugatan Kuasa Penggugat tersebut dan mengatakan bahwa apa yang telah dimohonkan oleh Kuasa Penggugat dalam surat gugatannya untuk dikabulkan dan selanjutnya menyerahkan sepenuhnya kepada Hakim yang memeriksa perkara ini untuk memutuskan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku

Menimbang, bahwa di persidangan, Penggugat menyatakan bahwa Sertipikat Hak Milik Nomor 02527 yang dijadikan agunan oleh Para Tergugat adalah milik dari Tergugat III dan atas pernyataan tersebut, Para Tergugat membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya meminta agar Para Tergugat dinyatakan telah melakukan wanprestasi dan agar Para Tergugat dihukum untuk membayar seluruh sisa pinjaman/kredit Para Tergugat sebagaimana telah dipersyaratkan dan diperjanjikan dalam Surat Perjanjian Kredit Nomor: KC-10/483/VIII/SPK/2022 telah dibuat dan disepakati oleh Tergugat dan Para Penggugat pada hari Senin tanggal dua puluh sembilan bulan Agustus tahun dua ribu dua puluh dua (29-08-2022), dimana total sisa pinjaman (Sisa Pokok + Tunggakan Bunga + Denda):

Sisa Pokok Pinjaman	=	Rp 77.500.000,00	
Bunga	=	Rp 13.000.000,00	
Denda	=	Rp 5.429.500,00	
Total	=	Rp 95.929.500,00	(sembilan puluh lima juta sembilan ratus dua puluh sembilan ribu lima ratus rupiah)

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan pokok permasalahan dalam perkara *a quo*, Hakim akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Pacitan berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 118 ayat (1) Herzien Inlandsch Reglement ("HIR"), Pengadilan Negeri berwenang memeriksa gugatan yang daerah hukumnya meliputi dimana Tergugat bertempat tinggal;

Menimbang, bahwa setelah Hakim meneliti Surat Gugatan Penggugat, Surat Kuasa Penggugat, dan bukti surat bertanda P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk atas

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 25/Pdt.G.S/2024/PN Pct

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama Tergugat I, bukti surat bertanda P-2 berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Tergugat II dan bukti surat bertanda P-4 berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Tergugat III, Hakim berpendapat bahwa benar Penggugat dan Para Tergugat berdomisili di Kabupaten Pacitan, sehingga Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Negeri Pacitan berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya, terkait dengan petitum gugatan Penggugat, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa selanjutnya, sebelum Hakim mempertimbangkan petitum angka 1 gugatan Penggugat, Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan petitum angka 2, angka 3 dan angka 4 yang menjadi pokok persengketaan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok persengketaan dalam perkara ini adalah:

1. Apakah benar antara Penggugat dengan Para Tergugat telah terjadi pengikatan hutang piutang melalui Surat Perjanjian Kredit Nomor: KC-10/483/VIII/SPK/2022 telah dibuat dan disepakati oleh Tergugat dan Para Penggugat pada hari Senin tanggal dua puluh sembilan bulan Agustus tahun dua ribu dua puluh dua (29-08-2022)?
2. Apakah benar Para Tergugat telah wanprestasi karena tidak memenuhi kewajibannya kepada Penggugat berdasarkan Surat Pengakuan Hutang yang telah disepakatinya tersebut?

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan dalil-dalil gugatan Penggugat dalam perkara *a quo* sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan kepada Para Tergugat atas dasar perbuatan ingkar janji (wanprestasi) sebagaimana diuraikan di atas, dan untuk itu Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan perikatan yang terjadi antara Penggugat dengan Para Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti Surat Perjanjian Kredit Nomor KC-10/483/VIII/SPK/2022 (vide bukti P-6) serta jawaban lisan **Para Tergugat** yang membenarkan adanya perjanjian kredit tersebut, dapat diketahui bahwa benar telah terjadi Perjanjian Kredit Nomor: KC-10/483/VIII/SPK/2022 tersebut untuk menerangkan bahwa Para Tergugat dan PT BPR BKK WONOGIRI (Perseroda) telah sepakat untuk mengikatkan diri dalam Perjanjian Kredit Nomor: KC-10/483/VIII/SPK/2022 dan dibuktikan dengan telah ditandatangani oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan wakil dari PT BPR BKK WONOGIRI (Perseroda), yang pada pokoknya menyatakan bahwa PT BPR BKK WONOGIRI (Perseroda) meminjamkan uang sejumlah Rp 120.000.000,00 (Seratus dua puluh juta rupiah) kepada Para Tergugat, dengan jangka waktu kredit selama 48 (Empat puluh delapan)

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 25/Pdt.G.S/2024/PN Pct



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan sejak tanggal 29-08-2022 (Dua puluh sembilan Agustus dua ribu dua puluh dua) sampai dengan 29-08-2026 (Dua puluh sembilan Agustus dua ribu dua puluh enam), dimana pembayaran angsuran pinjaman sebesar Rp 3.800.000,00 (Tiga juta delapan ratus ribu rupiah) dibayarkan setiap bulan yang telah diterima Para Tergugat;

Menimbang, bahwa mengenai syarat sahnya suatu perjanjian telah diatur dalam Pasal 1320 KUHPerduta yang mana dalam ayat (1) menentukan bahwa perjanjian atau kontrak tidak sah apabila dibuat tanpa ada kesepakatan dari para pihak yang membuatnya, yang mana ketentuan tersebut mengandung pengertian bahwa kebebasan suatu pihak untuk menentukan isi perjanjian dibatasi oleh sepakat pihak lainnya, sedangkan dalam Pasal 1320 ayat (2) KUHPerduta dapat pula disimpulkan bahwa kebebasan orang untuk membuat perjanjian dibatasi oleh kecakapan untuk membuat perjanjian yang mana seseorang yang menurut ketentuan undang-undang tidak cakap untuk membuat perjanjian sama sekali tidak mempunyai kebebasan untuk membuat perjanjian;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1320 ayat (3) KUHPerduta menentukan bahwa obyek perjanjian haruslah dapat ditentukan. Perstasi tersebut harus cukup jelas ditentukan jenisnya, jumlahnya boleh tidak disebutkan asal dapat dihitung atau ditetapkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1332 KUHPerduta menyebutkan bahwa hanya barang-barang yang dapat diperdagangkan saja yang dapat menjadi pokok suatu perjanjian;

Menimbang, bahwa syarat prestasi harus tertentu atau dapat ditentukan gunanya adalah untuk menetapkan hak dan kewajiban kedua belah pihak jika timbul perselisihan dalam pelaksanaan perjanjian tersebut, apabila perjanjian kurang jelas menyebabkan perjanjian itu tidak dapat dilaksanakan, maka obyek perjanjian dianggap tidak ada dan akibat hukumnya perjanjian tersebut batal demi hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1320 ayat (4) Jo Pasal 1337 KUHPerduta menentukan bahwa para pihak tidak bebas untuk membuat perjanjian yang menyangkut kausa yang dilarang oleh undang-undang, kausa atau sebab tersebut halal apabila tidak dilarang oleh undang-undang dan tidak bertentangan dengan ketertiban umum dan kesusilaan, akibat hukum dari perjanjian yang berisi sebab yang tidak halal adalah perjanjian tersebut batal demi hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat Penggugat dan jawaban lisan Para Tergugat tersebut di atas, perjanjian kredit antara Penggugat dan Para Tergugat tersebut dibuat sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 1320 KUHPerduta sehingga perjanjian tersebut merupakan perjanjian yang sah dan dengan demikian perjanjian kredit tersebut tunduk dan turut dalam ketentuan Pasal 1338 KUHPerduta

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 25/Pdt.G.S/2024/PN Pct



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menyatakan “semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka petitum gugatan angka 2 patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Para Tergugat telah melakukan perbuatan wanprestasi kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa menurut J Satrio, wanprestasi adalah: “Suatu keadaan di mana debitur tidak memenuhi janjinya atau tidak memenuhi sebagaimana mestinya dan kesemuanya itu dapat dipersalahkan kepadanya”;

Menimbang, bahwa bentuk-bentuk wanprestasi adalah sebagai berikut :

- Tidak melaksanakan prestasi sama sekali;
- Melaksanakan tetapi tidak tepat waktu (terlambat);
- Melaksanakan tetapi tidak seperti yang diperjanjikan; dan
- Debitur melaksanakan yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1238 KUHPerdata mengatur mengenai kapan seseorang dapat dinyatakan wanprestasi, yakni:

1. Debitur dinyatakan wanprestasi ketika debitur telah disomasi namun debitur tetap tidak melaksanakan prestasi yang telah diperjanjkannya tersebut, atau;
2. Debitur dinyatakan wanprestasi tanpa perlu adanya somasi berdasarkan sifat perikatannya;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam posita gugatannya pada pokoknya menyatakan Para Tergugat tidak melaksanakan kewajibannya membayar angsuran kredit sebagaimana diperjanjikan dalam Surat Perjanjian Kredit Nomor: KC-10/483/VIII/SPK/2022 tanggal 29-08-2022, sehingga kredit Para Tergugat masuk dalam kategori kredit macet dan merugikan Penggugat;

Menimbang, bahwa atas tunggakan kredit tersebut, Penggugat telah melakukan kunjungan sebanyak 3 (tiga) kali kepada Para Tergugat dan juga telah 3 (tiga) kali melayangkan surat peringatan kepada Para Tergugat, dibuktikan dengan adanya Surat Peringatan (SP1) tanggal 12 Maret 2024, Surat Peringatan II (SP2) tanggal 1 April 2024 dan Surat Peringatan III (SP3) tanggal 15 April 2024 agar Para Tergugat segera melaksanakan kewajibannya untuk membayar sisa pinjaman/kredit kepada Penggugat namun ternyata Para Tergugat tetap tidak melaksanakan kewajibannya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka petitum gugatan angka 3 patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat angka 4 yang
Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 25/Pdt.G.S/2024/PN

Pct



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meminta untuk Menghukum Para Tergugat untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman (Sisa Pokok + Tunggakan Bunga + Denda)

Sisa Pokok Pinjaman	=	Rp 77.500.000,00	
Bunga	=	Rp 13.000.000,00	
Denda	=	Rp 5.429.500,00	
Total	=	Rp 95.929.500,00	(sembilan puluh lima juta sembilan ratus dua puluh sembilan ribu lima ratus rupiah)

pinjaman/kredit Para Tergugat kepada Penggugat, Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap nilai kerugian yang dituntut oleh Penggugat dalam petitum angka 4 gugatannya, oleh karena berdasarkan seluruh pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas Penggugat telah dapat membuktikan bahwa Para Tergugat telah melakukan perbuatan wanprestasi dan petitum gugatan Penggugat angka 3 juga telah dikabulkan, maka Hakim berpendapat bahwa sangat adil dan bijaksana jika Para Tergugat dihukum untuk membayar seluruh pinjaman kepada Penggugat sebesar 95.929.500,00 (sembilan puluh lima juta sembilan ratus dua puluh Sembilan ribu lima ratus rupiah) yang terdiri dari sisa pokok pinjaman sebesar Rp. 77.500.000,00 (tujuh puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah), bunga sebesar Rp. 13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah) serta pinalty/denda sebesar Rp 5.429.500,00 (lima juta empat ratus dua puluh sembilan ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap tuntutan Penggugat pada angka 5 yang menyatakan apabila Para Tergugat tidak melunasi seluruh sisa pinjaman secara sukarela kepada Penggugat, maka terhadap agunan berupa tanah dan/atau bangunan yang berdiri di atasnya dengan bukti kepemilikan berupa Sertifikat Hak Milik Nomor: 02527, Luas: 2.020 M2 Atas nama SOLIKHIN yang terletak di Desa Punung Kecamatan Punung Kabupaten Pacitan yang dijaminkan kepada Penggugat akan dilelang dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman kepada Penggugat, maka Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat berupa Surat Perjanjian Kredit Nomor: KC-10/483/VIII/SPK/2022 tanggal 29 Agustus 2022 pada Pasal 10 angka 1 (vide bukti P-6), disepakati bahwa agar pinjaman Para Tergugat dibayar sebagaimana mestinya, maka Para Tergugat menyerahkan agunan berupa tanah dan/atau bangunan yang berdiri di atasnya dengan bukti kepemilikan berupa Sertifikat Hak Milik Nomor: 02527, Luas: 2.020 M2 Atas nama SOLIKHIN yang terletak di Desa Punung Kecamatan Punung Kabupaten Pacitan;

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 25/Pdt.G.S/2024/PN

Pct



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap agunan tersebut penyerahannya telah secara sukarela dilakukan oleh pemilik jaminan/agunan kepada Penggugat sebagaimana tersebut dalam Surat Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 189/2023 (vide bukti P-8);

Menimbang, bahwa oleh karena pada bukti bertanda P-6 tersebut berlaku asas hukum *pasca sunt servanda* dimana klausula didalamnya berlaku sebagai undang-undang bagi pihak-pihak didalamnya yaitu dalam hal ini adalah Penggugat dan Para Tergugat, sehingga berdasarkan hal tersebut dapat dikatakan bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-6 yang tidak dibantah oleh Para Tergugat, maka Para Tergugat memang secara sadar menyerahkan dua buah agunannya sebagai syarat untuk dapat menerima pinjaman/kredit dan sebagai jaminan agar pembayaran/angsurannya kepada Penggugat dapat terlaksana, dan Para Tergugat juga secara sadar serta menyepakati bahwa apabila mereka tidak dapat lagi memenuhi kewajibannya untuk membayar angsuran kepada Penggugat, maka kedua agunan mereka tersebut dapat dijual/lelang oleh pihak Penggugat yang uangnya untuk melunasi angsuran-angsuran yang misalnya tidak dapat dibayarkan oleh Para Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka petitum 5 gugatan ini dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam petitum angka 1 gugatannya, Penggugat memohon agar Hakim menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya, maka sebagai konsekuensinya, petitum angka 1 gugatan Penggugat tersebut haruslah dinyatakan dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya maka gugatan selain dan selebihnya haruslah dinyatakan dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya dan Para Tergugat dikalahkan, maka Para Tergugat haruslah dihukum secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditetapkan dalam amar putusan;

Mengingat ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 25/Pdt.G.S/2024/PN

Pct



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan para Tergugat telah melakukan perbuatan wanprestasi kepada Penggugat;
3. Menghukum para Tergugat untuk membayar lunas seketika seluruh sisa pinjaman/kredit kepada Penggugat sebesar Rp. 95.929.500,00 (sembilan puluh lima juta sembilan ratus dua puluh Sembilan ribu lima ratus rupiah) yang terdiri dari sisa pokok pinjaman sebesar Rp. 77.500.000,00 (tujuh puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah), bunga sebesar Rp. 13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah) serta pinalty/denda sebesar Rp 5.429.500,00 (lima juta empat ratus dua puluh sembilan ribu lima ratus rupiah);
4. Menghukum agar agunan berupa tanah dan/atau bangunan yang berdiri di atasnya dengan bukti kepemilikan berupa Sertifikat Hak Milik Nomor: 02527, Luas: 2.020 M2 Atas nama SOLIKHIN yang terletak di Desa Punung Kecamatan Punung Kabupaten Pacitan yang dijaminkan kepada Penggugat akan dilelang dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman kepada Penggugat.
5. Menghukum para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul secara tanggung renteng sejumlah Rp275.000,00 (dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Selasa, tanggal 5 November 2024 oleh Juanda Wijaya, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Pacitan sebagai Hakim Tunggal yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pacitan Nomor 33/Pdt.G.S/2024/PN Pct tanggal 15 Oktober 2024, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Dedy Efendi Dwi Nugroho, S.E.,S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pacitan dengan dihadiri Kuasa Penggugat, dan Kuasa Tergugat III;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Dedy Efendi Dwi Nugroho, S.E.,S.H.

Juanda Wijaya, S.H.

Pct

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 25/Pdt.G.S/2024/PN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2. Biaya ATK	:	Rp	75.000,00
3. PNBP Surat Kuasa	:	Rp	10.000,00
4. Biaya Panggilan	:	Rp	100.000,00
5. PNBP Biaya Panggilan	:	Rp	40.000,00
6. Biaya Sumpah	:		-
7. PNBP Pencabutan Perkara	:		-
8. Redaksi	:	Rp	10.000,00
9. Materai	:	Rp	10.000,00
Jumlah	:	Rp	275.000,00

(dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)

Pct

Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor 25/Pdt.G.S/2024/PN